BALAI KARANTINA
HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN
KALIMANTAN BARAT

RENCANA KERJA TAHUNAN

2025

Prepared By:

KARANTINA KALIMANTAN BARAT KARANTINAKALBAR

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT bahwa Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Barat Tahun 2025 telah dapat diselesaikan dengan baik, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan hingga anggaran pada periode berjalan.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja yang baik. Untuk tujuan ini RKT menjadi suatu hal yang cukup kritikal yang harus dijadikan fokus perhatian oleh manajemen. RKT juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Badan Karantina Indonesia dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyusunan RKT didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dokumen ini disusun sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kegiatan TA. 2025 dan dimaksudkan agar seluruh pejabat di lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Barat mengerti, memahami, dan selanjutnya dapat menyusun perencanaan kinerja yang dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Pontianak, 7 Februari 2025
Kepala Balai,

BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
KALIMANTAN BARAT

Amdali Adhitama

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
2. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

C. TUJUAN

Agar seluruh pejabat mengerti, memahami dan selanjutnya dapat Menyusun Perencanaan Kinerja yang dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

D. PENGERTIAN RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT);

Isi RKT ini adalah semua sasaran, program dan kegiatan yang prioritas dan target yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

E. YANG BERTANGGUNG JAWAB MENYUSUN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana kinerja disusun oleh satuan organisasi/kerja yang tugas dan fungsinya melaksanakan perencanaan dan bahannya berdasarkan usulan unit organisasi/kerja yang akan melaksanakan program/kegiatan yang disusun. Rencana Strategis harus disusun/dimiliki oleh setiap unit organisasi dari Pusat sampai dengan Unit Pelaksana Teknis

F. WAKTU PENYUSUNAN

Rencana kinerja disusun bersamaan dengan penyusunan Rencana Strategis lima tahun, sehingga pada Rencana Strategis dilampiri Rencana Kinerja Tahunan (Rencana Kinerja tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima). Dengan demikian unit organisasi/kerja dapat mengetahui apakah Rencana Strategis untuk lima tahun kedepan mampu dituntaskan oleh Rencana Kinerja setiap tahunnya.

G. MENGAPA PERLU PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses yang penting yang harus dilakukan oleh instansi agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat diikuti dan dipantau pencapaiannya Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen sistem AKIP yang seyogyanya dilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya

H. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN

1. Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja dengan mengikutsertakan Tim Penyusun Rencana Strategis;
2. Penelaahan tugas dan fungsi organisasi;
3. Menghimpun dan memahami semua kebijakan yang terkait dan relevan dengan Rencana Kinerja Tahunan yang disusun;

4. Mempedomani analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Apportunities dan Threats) atau analisis KEKEPAN (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman) serta menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang termuat pada Rencana Strategis;
5. Mengumpulkan data internal dan eksternal;
6. Memilih/menentukan sasaran prioritas yang ada pada rencana strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;
7. Setiap sasaran dibuat indikator keberhasilan sasaran (outputs, outcomes);
8. Menentukan rencana kinerja tingkat capaian (target) sasaran;
9. Memilih/menentukan program prioritas yang ada pada Rencana Strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;
10. Dalam satu program, memilih dan menentukan kegiatan apa yang prioritas pada tahun rencana kinerja yang disusun;
11. Setiap kegiatan yang telah ditentukan tersebut disusun indikator keberhasilan kegiatan (inputs, outputs, outcomes, benefits, dan impacts);
12. Menentukan satuan setiap indikator;
13. Menyusun rencana tingkat capaian (target) setiap indikator keberhasilan kegiatan.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, menyatakan bahwa tugas pokok Badan Karantina Indonesia (BARANTIN) adalah menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Di dalam melaksanakan tugas tersebut, BARANTIN menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Karantina;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Karantina;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia;
4. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Karantina Indonesia;
5. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia; dan
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

A. VISI

Visi, Misi dan Tujuan Badan Karantina Indonesia selaras dengan dengan Visi Misi dan Tujuan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029 telah ditetapkan visi Presiden 2025 – 2029 adalah :

"***Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045***"

B. MISI

C. TUJUAN

Tujuan BARANTIN adalah Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang kuat dan efektif.

Indikator kinerja utama Badan Karantina Indonesia adalah:

1. Terlaksananya layanan perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan yangprofesional,

2. Terealisasinya keterlibatan Masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan,

D. SASARAN PROGRAM

Sasaran Program (SP) adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Badan Karantina Indonesia dalam pembangunan lima tahun mendatang sebagai dampak/hasil (*outcome*) dari program/kegiatan. Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, kedudukan Sasaran Strategis berada pada level kementerian. Sedangkan pada level eselon I, dalam hal ini Badan Karantina Indonesia, maka istilah yang dipergunakan adalah Sasaran Program (SP).

Sasaran Program Badan Karantina Indonesia adalah :

Selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan pada Undang-undang 21 tahun 2019, RPJP dan RPJMN Nasional.

Sasaran Program (SP) dan indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Badan Karantina Indonesia adalah:

SP. 1 Terlaksananya Layanan Perkarantinaan Hewan, Ikan, Tumbuhan yang Profesional

IKSP 1. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti

IKSP 2. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan / atau pengeluaran yang ditindaklanjuti

IKSP 3. Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan

IKSP 4. Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina

SP. 2 Terealisasinya Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan Hewan, Ikan, Tumbuhan yang Partisipatif

IKSP 5. Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)

IKSP 6. Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)

IKSP 7. Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)

SP. 3 Terwujudnya Layanan Humas yang Baik

IKSP 8. Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat

IKSP 9. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

SP. 4 Terwujudnya Layanan Keuangan yang Baik

IKSP 10. Nilai kinerja anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Barat

SP. 5 Terwujudnya Tata Kelola Perencanaan, Anggaran dan Monitoring serta Evaluasi yang Baik

IKSP 11. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

E. ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS

Arah kebijakan merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan perkarantinaan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi BARANTIN . Oleh karena itu, dalam rangka mendukung perwujudan visi dan misi presiden, serta implementasi Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia 2025-2029, BARANTIN menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

BAB III
PEMBANGUNAN KARANTINA PERTANIAN

A. SASARAN PEMBANGUNAN BARANTIN

Dalam rangka mencapai tujuan Badan Karantina Indonesiayang telah ditetapkan dalam Renstra, maka pencapaian sasaran pembangunan Badan Karantina Indonesia melalui Tiga Pilar Utama Badan Karantina Indonesia :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Revitalisasi Laboratorium
3. Digitalisasi Layanan

B. SKALA PRIORITAS

Skala prioritas, penguatan 3 Pilar pembangunan dengan memperhatikan beberapa hal tersebut diatas yaitu:

a. Tempat pemasukan/pengeluaran di perbatasan lintas batas negara,
b. Tempat pemasukan/pengeluaran di penyeberangan,
c. Tempat pemasukan/pengeluaran (impor/ekspor), dan;
d. Tempat pemasukan/pengeluaran (domestik).

Pelaksanaan pengkarantinaan merupakan suatu sistem terpadu yang tertuang dalam bentuk peraturan, pedoman, juklak/juknis yang merupakan payung hukum dalam pelaksanaan sistem secara keseluruhan. Kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan merupakan hasil kajian dan analisis hasil evaluasi permasalahan.

Kegiatan utama Badan Karantina Indonesia sebagai berikut :

1. Penguatan tindakan karantina, dilaksanakan melalui :
   a. In Line Inspection dan percepatan ekspor (Pelayanan karantina berdasarkan kepatuhan pemilik, kategori risiko MP, & persyaratan negara tujuan);
   b. Penguatan Laboratorium (Pemenuhan/Penggantian Sarana dan Rehab Gedung Lab);
   c. Pemenuhan Prasarana, Sarana Layanan, khususnya di daerah Sentra Produksi dan Wilker (IKH, Kantor Pelayanan dan Prasarana Pelayanan);

d. Penyusunan kebijakan yang mendukung akselerasi ekspor (penerapan *e-cert*);
e. Implementasi Aplikasi I-Mace.

2. Pengembangan SDM BARANTIN melalui Pendidikan S2, S3 dan magang, uji kompetensi jabatan fungsional, pelaksanaan diklat PPNS-Polsus-Intelijen, penyelenggaraan penguatan SDM Langaskara serta Diklat Teknis Karantina dan In House Training;
3. Penguatan Wilayah Perbatasan melalui :
   - Pemenuhan Sarana Operasional Pada 11 PLBN (PLBN Serasan, PLBN Jagoi Babang, PLBN Jasa Sei Kelik, PLBN Labang, PLBN Long Midang, PLBN Long Nawang, PLBN Oepoli, PLBN Napan, PLBN Sota, PLBN Yetetkun) sesuai Inpres No.11 tahun 2018, PP No. 1 tahun 2019;
   - Penguatan 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis Perbatasan.
4. Penguatan Pengawasan & Penindakan, dilakukan melalui Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Penindakan, Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Penindakan, Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Penindakan, Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Penindakan dan Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi Terkait (TNI/POLRI/PAMTAS/PEMDA/Kejaksaan).
5. Integrasi IQFAST dengan Agriculture War Room (AWR)/ Single Data.

BAB IV
PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan Repeta dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Penyusunan Renja meliputi penyusunan sasaran (uraian, indikator, dan target) yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, program dan kegiatan (uraian, indikator kinerja, sasaran, dan target) dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

A. PENETAPAN SASARAN

1. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi/dipilih/ditetapkan sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).
2. Teknik mengidentifikasi/memilih/menetapkan sasaran:
   a. Jika sasaran pada Renstra dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka sasaran pada Renstra dapat dipindahkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
   b. Jika sasaran dan indikator sasaran pada Renstra tidak dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka dapat dipilih sasaran yang tertulis pada Renstra sesuai skala prioritas.
   c. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (target) masing-masing, dengan penjelasan:
      - Target adalah dapat berupa angka kuantitatif (jumlah) maupun angka kualitatif (prosentase);

- Setiap sasaran dapat memiliki lebih dari satu indikator sasaran. Indikator sasaran secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan.

d. Dalam kolom keterangan menjelaskan keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja lain.

B. PENYUSUNAN PROGRAM

1. Program-program yang dituangkan dalam Renja merupakan program yang terkait dengan sasaran dalam dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
2. Teknik mengidentifikasi/memilih/menyusun program :
   a. Bila program pada setiap sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka program dalam Renstra dapat dipindahkan dalam Renja;
   b. Bila program yang ditetapkan pada Renstra tidak dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka dapat dipilih program yang tertulis pada Renstra sesuai skala prioritas.

C. PENYUSUNAN KEGIATAN

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Teknik mengidentifikasi/memilih/menyusun kegiatan:

a. Berdasarkan skala prioritas melalui indikator kegiatan yang memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian sasaran dan tujuan;
b. Perlu adanya konsistensi, keterpaduan, dan keseimbangan antar satuan organisasi/kerja;

c. Memperhatikan sumber daya dan potensi yang ada serta menyentuh kebutuhanpelayanan.

D. PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Penyusunan indikator untuk setiap kegiatan sebagai berikut :
   a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *outputs*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
   b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan / atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
   c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
   d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
   e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.
3. Penyusunan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan dimaksud meliputi :

E. PENETUAN SATUAN SETIAP INDIKATOR

Indikator Kinerja dikategorikan dalam beberapa sudut pandang:

a. **Berdasarkan keterkaitan dengan strategi organisasi**

- Indikator Kinerja Strategis

  Indikator kinerja yang bersifat strategis adalah indicator kinerja yang terkait dengan strategi organisasi
- Indikator Kinerja Non-Strategis

  Indikator kinerja yang tidak bersifat strategis digunakan untuk mengukurkegiatan rutin organisasi.

b. **Berdasarkan aspek yang diukur**

- Indikator Kinerja yang Mengukur Kinerja Hasil (*Result Indicator*)

  Result Indicator merupakan ukuran yang menunjukkan hasil dari proses kegiatan organisasi.Result Indicator merupakan "*lagging indicator*" indikator ini menunjukkan hasil akhir dari sekumpulan tindakan atau proses.
- Indikator Kinerja yang Mengukur Kinerja Proses (*Performance Indicator*)

  Performance Indicator merupakan indikator yang mengukur jalannya suatu proses atau tindakan yang mendukung organisasi dalam mencapai hasil.

F. MENETAPKAN TARGET

Setelah ditetapkan indikator kinerja dilanjutkan dengan menetapkan terget-target yang ingin dicapai untuk setiap indikator kinerja. Setelah persiapan-persiapan dalam langkah-langkah sebelumnya dilakukan, barulah bisa melakukan penetapan target.

Penetapan target kinerja bukanlah proses yang tiba-tiba atau proses yang bisa dilakukan secara mendadak. Penetapan target dapat realistis jika unit organisasi memiliki data yang cukup valid dan memadai.

G. LANGKAH-LANGKAH DAN URUTAN TINDAKAN DALAM MEWUJUDKAN RENCANA KINERJA

1. Menyelenggarakan rapat staf/para pimpinan;
2. Negosiasi tingkat kinerja yang diinginkan;
3. Menuliskan rencana kinerja;
4. Meminta komitmen seluruh pimpinan unit kerja;
5. Penjelasan penetapan target.

Sebelum menetapkan target atau tingkat kinerja yang diinginkan, proses yang dilakukan harus mengakomodasi unit-unit kerja yang terkait, sehingga mereka dapat merasakan ikut memiliki dan bertanggung jawab untuk pencapaian target-target tersebut. Penetapan target bukanlah hanya membicarakan soal angka, akan tetapi lebih mendalam lagi sampai kepada latar belakang munculnya angka tersebut. Setiap angka target yang dimunculkan harus dikaitkan kepada pencapaian visi dan misi unit organisasi. Penetapan target tidak boleh dipaksakan karena akan dapat menimbulkan beban yang berat bagi penerimanya. Target yang ditetapkan perlu diperhatikan apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah, hal itu perlu dilakukan rapat-rapat atau koordinasi.

Perumusan rencana kinerja dapat didokumentasikan dalam suatu formulir yang memberikan acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan pencapaian sasaran. Dokumen rencana kinerja merupakan dokumen yang dianjurkan oleh pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai bentuk formulir terlampir.

BAB V
PENUTUP

Dalam rangka pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja seperti yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Badan Karantina Indonesia telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Rencana Kerja Tahun 2025 ini merupakan suatu perangkat kerja organisasi dalam proses pelaksanaan pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029.

Berbagai fokus koordinasi dalam Rencana Kerja Badan Karantina IndonesiaTahun 2025 ini selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang diharapkan dari setiap rincian tersebut akan bermuara pada keberhasilan-keberhasilan pencapaian indikator kinerja tertentu.

Mengingat proses perencanaan bersifat sangat dinamis karena harus mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang baru muncul, maka tak tertutup kemungkinan apa yang telah direncanakan dengan yang tertuang dalam RKA-K/L mengalami sedikit perubahan.

Lampiran : Sasaran, Program dan Indikator Kinerja :

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KETERANGAN
No IK	Uraian IK	2025		
1	2	3	4	5
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KARANTINA PERTANIAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI				
SASARAN PROGRAM 1: Terlaksananya Layanan Perkarantinaan Hewan, Ikan, Tumbuhan yang Profesional				
IKSP 1	Jumlah Temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	3 Jenis		
IKSP 2	Jumlah Temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan / atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	3 Jenis		
IKSP 3	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	25.945 Sertifikat		
IKSP 4	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	9.865 Sertifikat		
SASARAN PROGRAM 2: Terealisasinya Keterlibatan Masyarakat dalamn Penyelenggaraan Perkarantinaan Hewan, Ikan, Tumbuhan yang Partisipatif				
IKSP 5	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	33 Dokumen		
IKSP 6	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk tindakan karantina	33 Dokumen		

	(permohonan registrasi pihak lain)			
IKSP 7	Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	0 Dokumen		
SASARAN PROGRAM 3: Terwujudnya Layanan Humas yang Baik				
IKSP 8	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	36 Publikasi		
IKSP 9	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai		
SASARAN PROGRAM 4: Terwujudnya Layanan Keuangan yang Baik				
IKSP 10	Nilai kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Barat	81 Nilai		
SASARAN PROGRAM 5: Terwujudnya Tata Kelola Perencanaan, Anggaran dan Monitoring serta Evaluasi yang Baik				
IKSP 11	Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	81 Nilai		